



**PUTUSAN**

**Nomor 186/ PID / 2019 / PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Lasimin Bin Misran;  
Tempat Lahir : Blang Mancung;  
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun / 13 Oktober 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara klas IIB Takengon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Juni 2019, Nomor 641/Pen.Pid/2019/PT –BNA, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 28 Juni 2019, Nomor 648/Pen.Pid/2019/PT –BNA, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juni 2019, No.186/Pid/2019/PTBNA serta berkas perkara No.



58/Pid.Sus/2019/PN Tkn, tanggal 13 Juni 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 24 April 2019, Nomor REG.PERK:PDM-45/Euh.2/TAKN/04/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa *Lasimin Bin Misran yang merupakan Paman dari anak korban Niki Mailita Lourika Binti Hasanudin*, pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar Pukul 23.45 Wib, pada Hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar Pukul 24.00 Wib, dan pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2018 bertempat di Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- *Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib setelah anak korban Niki Mailita Lorika yang pada saat itu berumur ± 13 (tiga belas) tahun (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3094/IST/2005 tanggal 02 Desember 2005) menerima ajakan dari terdakwa dan sdr. Asiyah Binti Ngadiman yang merupakan istri terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih + 10 (sepuluh) dari rumah anak korban di Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, sdr. ASIYAH menyuruh anak korban untuk tidur didalam kamarnya bersama dengan terdakwa, setelah naik keatas tempat tidur dengan posisi anak korban berada ditengah antara terdakwa dan sdr. Asiyah, sekitar pukul 23.45 Wib, pada saat sdr. Asiyah sudah tertidur, terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menyenggol tangan kirinya sambil mengatakan "bangun" sehingga anak korban kemudian terbangun dan terdakwa tiba-tiba membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut dan mengatakan "jangan teriak". Terdakwa lalu memiringkan badan anak korban ke sebelah kiri hingga berhadapan dengan terdakwa dan meraba-raba alat kelamin anak korban menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari telunjuk tangan kirinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan dalam posisi miring*



berhadapan dengan anak korban, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam lalu membuang cairan putih (sperma) didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa dan sdr. Asiyah kembali mengajak anak korban untuk menginap di rumahnya, setelah anak korban menerima ajakan tersebut. Sekitar pukul 24.00 Wib, ketika anak korban sedang tidur sendiri di ruangan televisi, tiba-tiba terbangun dan merasa terkejut karena melihat terdakwa sudah berada disamping kanan anak korban. Terdakwa selanjutnya membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, setelah itu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya serta menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam hingga membuang cairan putih (sperma) pada sarung yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan sdr. Asiyah kembali mengajak anak korban untuk menginap di rumahnya, setelah anak korban menerima ajakan tersebut. Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, ketika anak korban sedang tidur sendiri di ruangan televisi, tiba-tiba terbangun dan merasa terkejut karena melihat terdakwa sudah berada disamping kirianak korban. Terdakwa selanjutnya membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, setelah itu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan mengatakan "jangan teriak-teriak, jangan ribut, jangan bilang bilang sama wawak perempuan" sambil menutup mulut anak korban menggunakan tangan kanannya. Terdakwa kemudian menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam, lalu membuang cairan putih (sperma) pada celana dalam anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/05/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban diperoleh kesimpulan selaput dara robek merata diseluruh arah jam, kesan luka lama, jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Lasimin Bin Misran yang merupakan Paman dari anak korban Niki Mailita Lourika Binti Hasanudin, pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar Pukul 23.45 Wib, pada Hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar Pukul 24.00 Wib, dan pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2018 bertempat di Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib setelah anak korban Niki Mailita Lorika yang pada saat itu berumur  $\pm$  13 (tiga belas) tahun (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3094/IST/2005 tanggal 02 Desember 2005) menerima ajakan dari terdakwa dan sdr. Asiyah Binti Ngadiman yang merupakan istri terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih + 10 (sepuluh) dari rumah anak korban di Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, sdr. ASIYAH menyuruh anak korban untuk tidur didalam kamarnya bersama dengan terdakwa, setelah naik keatas tempat tidur dengan posisi anak korban berada ditengah antara terdakwa dan sdr. Asiyah, sekitar pukul 23.45 Wib, pada saat sdr. Asiyah sudah tertidur, terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menyenggol tangan kirinya sambil mengatakan "bangun" sehingga anak korban kemudian terbangun dan terdakwa tiba-tiba membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut dan mengatakan "jangan teriak". Terdakwa lalu memiringkan badan anak korban ke sebelah kiri hingga berhadapan dengan terdakwa dan meraba-raba alat kelamin anak korban menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari telunjuk tangan kirinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa membuka



celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan dalam posisi miring berhadapan dengan anak korban, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam lalu membuang cairan putih (sperma) didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa dan sdr. Asiyah kembali mengajak anak korban untuk menginap di rumahnya, setelah anak korban menerima ajakan tersebut. Sekitar pukul 24.00 Wib, ketika anak korban sedang tidur sendiri di ruangan televisi, tiba-tiba terbangun dan merasa terkejut karena melihat terdakwa sudah berada disamping kanan anak korban. Terdakwa selanjutnya membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, setelah itu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya serta menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam hingga membuang cairan putih (sperma) pada sarung yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan sdr. Asiyah kembali mengajak anak korban untuk menginap di rumahnya, setelah anak korban menerima ajakan tersebut. Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, ketika anak korban sedang tidur sendiri di ruangan televisi, tiba-tiba terbangun dan merasa terkejut karena melihat terdakwa sudah berada disamping kirianak korban. Terdakwa selanjutnya membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, setelah itu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan mengatakan "jangan teriak-teriak, jangan ribut, jangan bilang bilang sama wawak perempuan" sambil menutup mulut anak korban menggunakan tangan kanannya. Terdakwa kemudian menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam, lalu membuang cairan putih (sperma) pada celana dalam anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/05/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban diperoleh kesimpulan selaput dara robek merata diseluruh arah jam, kesan luka lama, jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid/2019/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa *Lasimin Bin Misran yang merupakan Paman dari anak korban Niki Mailita Lourika Binti Hasanudin*, pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar Pukul 23.45 Wib, pada Hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar Pukul 24.00 Wib, dan pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2018 bertempat di Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- *Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib setelah anak korban Niki Mailita Lorika yang pada saat itu berumur ± 13 (tiga belas) tahun (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3094/IST/2005 tanggal 02 Desember 2005) menerima ajakan dari terdakwa dan sdr. Asiyah Binti Ngadiman yang merupakan istri terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih + 10 (sepuluh) dari rumah anak korban di Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, sdr. ASIYAH menyuruh anak korban untuk tidur didalam kamarnya bersama dengan terdakwa, setelah naik keatas tempat tidur dengan posisi anak korban berada ditengah antara terdakwa dan sdr. Asiyah, sekitar pukul 23.45 Wib, pada saat sdr. Asiyah sudah tertidur, terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menyenggol tangan kirinya sambil mengatakan "bangun" sehingga anak korban kemudian terbangun dan terdakwa tiba-tiba membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut dan mengatakan "jangan teriak". Terdakwa lalu memiringkan badan anak korban ke sebelah kiri hingga berhadapan dengan terdakwa dan meraba-raba alat kelamin anak korban menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari telunjuk tangan kirinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan dalam posisi miring berhadapan dengan anak korban, terdakwa memasukkan alat*

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam lalu membuang cairan putih (sperma) didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa dan sdr. Asiyah kembali mengajak anak korban untuk menginap di rumahnya, setelah anak korban menerima ajakan tersebut. Sekitar pukul 24.00 Wib, ketika anak korban sedang tidur sendiri di ruangan televisi, tiba-tiba terbangun dan merasa terkejut karena melihat terdakwa sudah berada disamping kanan anak korban. Terdakwa selanjutnya membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, setelah itu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya serta menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam hingga membuang cairan putih (sperma) pada sarung yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan sdr. Asiyah kembali mengajak anak korban untuk menginap di rumahnya, setelah anak korban menerima ajakan tersebut. Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, ketika anak korban sedang tidur sendiri di ruangan televisi, tiba-tiba terbangun dan merasa terkejut karena melihat terdakwa sudah berada disamping kirian anak korban. Terdakwa selanjutnya membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, setelah itu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan mengatakan "jangan teriak-teriak, jangan ribut, jangan bilang bilang sama wawak perempuan" sambil menutup mulut anak korban menggunakan tangan kanannya. Terdakwa kemudian menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama + 1 (satu) jam, lalu membuang cairan putih (sperma) pada celana dalam anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/05/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban diperoleh kesimpulan selaput dara robek merata diseluruh arah jam, kesan luka lama, jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat Tuntutan Pidana penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 16 Mei 2019, NO.reg.perkara:PDM-45/Euh.2/TAKNG/05/2018., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lasimin Bin Misran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Lasimin Bin Misran dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu bermotif garis-garis dengan merek "PICASSO",
  - 1 (satu) buah celana ponggol warna cokelat muda dengan merek "IKAVES",
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat dengan merek "Riccey",
  - 1 (satu) buah kain sarung warna merah dan hijau bermotif kotak-kotak tanpa merek
  - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek warna merah berbintik putih dengan merek "After Moon" bermotif kartun,
  - 1 (satu) buah celana tidur panjang warna merah berbintik putih tanpa merek,
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih polos tanpa merek,
  - 1 (satu) buah BH (bra) warna putih berles ungu bermotif bunga-bunga tanpa merek;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan





Membaca, putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2019, Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Tkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lasimin Bin Misran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lasimin Bin Misran dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu bermotif garis-garis dengan merek "PICASSO",
  - 1 (satu) buah celana ponggol warna coklat muda dengan merek "IKAVES",
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat dengan merek "Riccey",
  - 1 (satu) buah kain sarung warna merah dan hijau bermotif kotak-kotak tanpa merek
  - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek warna merah berbintik putih dengan merek "After Moon" bermotif kartun,
  - 1 (satu) buah celana tidur panjang warna merah berbintik putih tanpa merek,
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih polos tanpa merek,
  - 1 (satu) buah BH (bra) warna putih berles ungu bermotif bunga-bunga tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2019, Nomor 58/Pid. Sus/2019/PN Tkn;



2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 Jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2019, Nomor 58/Pid. Sus/2019/PN Tkn;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 18 Juni 2019, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 18 Juni 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2019;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon tanggal 18 Juni 2019 yang ditujukan Jaksa Penuntut dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terhormat memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa LASIMIN BIN MISRAN Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon No 58/ Pid.Sus/ 2019 / PN-TKN Tanggal 13 Juni 2019;
2. Mengadili sendiri serta Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman yang sering-an-ringanya dan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2019 Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN.Tkn, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan antara pihak korban dan keluarga disatu pihak dengan terdakwa dan keluarga dipihak lain sebagaimana bukti surat yang dilampirkan dalam memori banding (P.I, II, III, IV dan V) yang intinya pihak korban dan keluarga tidak mempermasalahkan perkara ini secara hukum dan pihak terdakwa beserta keluarga telah rela menghibahkan sebidang tanah kebunnya luas  $\pm$  1.512,5 M2 kepada korban/NIKI MELITA LOURIKA, bertanggung jawab dan bersedia menanggung seluruh biaya hidup, perawatan, dan akan menerima, mengasuh, serta memelihara anak yang dilahirkan korban/Niki Melita Lourika, dan sanggup tidak akan bertempat tinggal di Kampung Blang Mancung Bawah Kec. Ketol. Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak anak korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa merupakan paman anak korban semestinya wajib melindungi;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara korban dan keluarga dengan terdakwa dan keluarganya telah melakukan perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan keluarga telah menyatakan sanggup untuk menerima dan memelihara bayi yang dilahirkan korban/Niki Melita Lourika;
- Terdakwa dan keluarga telah rela menyerahkan menghibahkan sebidang tanah kebunnya luas  $\pm$  1512,5 M2 kepada korban/NIKI MELITA LOURIKA;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2019 Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN.Tkn haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga diktum putusannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2019, Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tkn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasimin Bin Misran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid/2019/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari ini Jum'at tanggal 12 Juli 2019, oleh kami Ny. Irdalinda, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Suyadi, S.H.

Ny. Irdalinda, S.H., M.H.

2. Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Abdul Jalil